

LEMBAGA- WALI - NANGGROE  
2012

QANUN PROVINSI ACEH NO. 8, LD. 2012/ NO. 8 PROVINSI ACEH : 62 HLM.

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, bahwa dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005.
  - Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Dan Tujuan Lembaga Wali Nanggroe, Kelembagaan, Reusam Protokoler Lembaga Wali Nanggroe, Mekanisme Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan Dan Pengukuhan, Masa Jabatan, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2012.  
2012;